BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negera Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Eletronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6400);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
7. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
8. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
9. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
10. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
11. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

12. Infrstruktur.....

12. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

13. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.

14. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.

15. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

16. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator.

17. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.

18. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.

19. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.

20. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

21. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

22. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

23. Evaluasi.....

23. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

24. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

25. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE di Linggkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

BAB II
TATA KELOLA SPBE

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.

(2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.

(3) Unsur SPBE di sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. arsitektur SPBE;
b. peta Rencana SPBE;
c. rencana dan anggaran SPBE;
d. proses Bisnis;
e. data dan Informasi;
f. infrastruktur SPBE;
g. aplikasi SPBE;
h. keamanan SPBE; dan
i. layanan SPBE.

Pasal 4.....

Pasal 4

(1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat domain arsitektur.

(3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
a. domain arsitektur Proses Bisnis;
b. domain arsitektur Data dan Informasi;
c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
f. domain arsitektur Layanan SPBE

(4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.

(5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh SKPK yang membidangi tugas dan fungsi organisasi dan tata laksana.

(7) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara.

(8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

(1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

3. Reviu……

(3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPK yang membidangi tugas dan fungsi pengawasan.

(4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
c. perubahan pada unsur SPBE di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau
d. perubahan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(5) Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi.

Pasal 6

(1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b memuat:
a. Tata Kelola SPBE;
b. Manajemen SPBE;
c. Layanan SPBE;
d. Infrastruktur SPBE;
e. Aplikasi SPBE;
f. Keamanan SPBE; dan
g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(4) Peta Rencana SPBE disusun oleh SKPK yang membidangi tugas dan fungsi organisasi dan tata laksana.

(5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.

(6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

(1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Reviu……

(2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
b. perubahan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.

(4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPK yang membidangi tugas dan fungsi tata laksana.

(5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi.

Pasal 8

(1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh SKPK.

(2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh SKPK dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

(3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran dengan berkonsultasi kepada SKPK yang membidangi tugas dan fungsi Teknologi dan Informatika.

(4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

(2) Proses……

(2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

(3) Proses Bisnis disusun oleh SKPK yang menyelenggarakan fungsi Organisasi dan Tata Laksana dengan SKPK yang membidangi tugas dan fungsi Teknologi dan Informatika.

(4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara.

(5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

(1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang diperoleh dari Pengguna SPBE.

(2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.

(3) SKPK di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Pasal 11

(1) Data dan Informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.

(2) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Instansi Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.

Pasal 12.....

Pasal 12

(1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Jaringan Intra Kabupaten Nagan Raya; dan
b. Sistem Penghubung Layanan Kabupaten Nagan Raya.

(3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh SKPK yang membidangi tugas dan fungsi tata laksana

(4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antarsimpul jaringan dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Kementerian Koordinator dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 14

(1) SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus menggunakan Jaringan Intra Pemkab untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.

(2) Penggunaan.....

(2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 15

(1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

(2) Seluruh SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Nagan Nagan Raya untuk integrasi data dan layanan SPBE.

(3) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemkab harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan jaringan pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah lainnya;
b. memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 16

(1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melaksanakan fungsi layanan pusat komputasi/pusat kendali di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(2) Layanan.....

(2) Layanan pusat komputasi/pusat kendali di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh SKPK yang membidangi tugas dan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(3) Seluruh SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus memanfaatkan layanan pusat komputasi/pusat kendali di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(4) Layanan pusat komputasi/pusat kendali di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(5) Reviu layanan pusat komputasi/pusat kendali di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 17

(1) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus menggunakan Pusat Data nasional.

(2) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data nasional dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi tugas dan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 18

(1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g digunakan oleh SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Aplikasi Umum; dan
b. Aplikasi Khusus.

(3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
a. kajian kebutuhan;
b. rancang bangun;
c. implementasi;
d. pengujian kelaikan;
e. pemeliharaan; dan
f. evaluasi;

(4) Pembangunan.....

(4) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi pada SKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan oleh SKPK yang membidangi tugas dan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(5) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terpadu dan dikendalikan oleh SKPK yang membidangi tugas dan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(6) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, SKPK di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus menggunakan Aplikasi Umum.

(8) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(9) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) berkoordinasi dengan SKPK yang membidangi tugas dan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(10) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tanpa persetujuan dari SKPK yang membidangi tugas dan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

(1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

(2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
a. Kerahasiaan;
b. Keutuhan;
c. Ketersediaan;
d. Keaslian; dan
e. Kenirsangkalan.

(3) Seluruh.....

(3) Seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus menerapkan Keamanan SPBE.

(4) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengendalian Keamanan SPBE di lingkungan Pemda dilakukan oleh SKPK yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pasal 20

(1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i terdiri atas:
a. layanan administrasi pemerintahanberbasis elektronik;
b. layanan publik berbasis elektronik.

(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

(5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
a. pengaduan publik;
b. dokumentasi dan Informasi hukum;
c. pengawasan internal; dan/atau
d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(6) SKPK yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB III.....

BAB III
MANAJEMEN SPBE

Pasal 21

Manajemen SPBE meliputi :
a. manajemen risiko;
b. manajemen Data;
c. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
d. manajemen sumber daya manusia;
e. manajemen pengetahuan;
f. manajemen perubahan; dan
g. manajemen Layanan SPBE.

Pasal 22

(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.

(2) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPK yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal.

(4) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.

(2) Manajemen keamanan Informasi dilakukan melalui penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi.

(3) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(4) Pelaksanaan……

(4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPK yang membidangi tugas dan fungsi Keamanan Informasi.

(5) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

(2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, kualitas Data dan interoperabilitas Data.

(3) Manajemen Data dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi tugas dan fungsi Statistik.

(4) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

(2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangaya.

(3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh SKPK di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh SKPK yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(5) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26.....

Pasal 26

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.

(2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(3) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi tugas dan fungsi Badan Kepegawaian.

(4) Manajemen sumber daya manusia dapat dikonsultasikan oleh SKPK di Sekretariat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi Organisasi dan Tata Laksana.

(5) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

(6) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

(2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh SKPK yang membidangi tugas dan fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28.....

Pasal 28

(1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

(2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.

(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang menyelenggarakan Layanan SPBE.

(4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh tim koordinasi.

(5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

(2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

(3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh SKPK sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6).

(4) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi.

(5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 30

(1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Audit.....

(2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
a. audit Infrastruktur SPBE;
b. audit Aplikasi SPBE; dan
c. audit Keamanan SPBE.

(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 31

(1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi SKPK yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.

(2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

(4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 32

((1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE

Pasal 33

(1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
b. memberikan saran dan perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.

(4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

(5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan oleh Bupati.

(6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Nagan Raya melalui tim koordinasi.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah tersedia di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap digunakan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diun dangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 21 Juli 2022 M
22 Dzulhijjah 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 22 Juli 2022 M
23 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022 NOMOR : 433